



**Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Jabar TA 2018**  
**Pemprov Jabar Kembali Raih WTP**

***Bandung – Humas dan TU Perwakilan***

Senin (27/05). Memasuki penghujung bulan Ramadhan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran (TA) 2018 pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat. LHP ini merupakan LHP LKPD tahun pertama masa pemerintahan Gubernur Ridwan Kamil, yang pada kesempatan tersebut berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas lain.

LHP BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2018 ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, **Arman Syifa, S.ST., M.Acc., Ak.** kepada Ketua DPRD Jabar, **DR. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M.**, dan Wakil Gubernur Jabar, **H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.** di Gedung DPRD Jabar. Pada penyerahan kali ini, Pemprov Jabar kembali memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Opini WTP yang diraih Pemerintah Provinsi Jabar ini merupakan pencapaian yang kedelapan secara berturut-turut.

Tanpa mengurangi penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Temuan tersebut terdiri dari temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Secara singkat, beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada beberapa OPD masih tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan potensi penyalahgunaan Kas oleh bendahara; proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Bina Marga tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran; pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS di Sekolah tidak memadai sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja langsung BOS; serta penatausahaan Aset Tetap masih belum sepenuhnya tuntas. “Berbagai permasalahan tersebut secara lengkap telah BPK ungkap dalam LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern (Buku II) dan LHP BPK atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Buku III)”, jelas Arman Syifa.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan dan rekomendasi pemeriksaan, namun terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan. BPK berharap Pimpinan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Informasi-informasi yang tersaji dalam LHP diharapkan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam meningkatkan *good governance*. Dalam kesempatan tersebut, Arman juga mengingatkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi LHP. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. (\*\*/humas bpk)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TU**  
**PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Contact Person :**

Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan  
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Telepon (022) 5207294 / 0896-6228-6939  
e-mail : [humas.jabar@bpk.go.id](mailto:humas.jabar@bpk.go.id)  
website: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) dan [www.bandung.bpk.go.id](http://www.bandung.bpk.go.id)